

## Negosiasi Adat Dan Agama Dalam Tradisi Batimung Masyarakat Banjar Analisis Konstruksi Sosial Thomas Luckmann

Muhammad Ramdani\*<sup>1</sup>, Rizky Akbar Mubarakh Munthe<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: [xycram8@gmail.com](mailto:xycram8@gmail.com),

---

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 05-05-2026

Revised: 11-05-2026

Accepted: 20-05-2026

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v4i1>

#### Kata Kunci

Masyarakat Banjar  
Negosiasi Adat dan Agama  
Konstruksi Sosial  
Tradisi Pernikahan

---

### ABSTRAK

Tradisi batimung merupakan ritual mandi uap herbal yang dilakukan menjelang pernikahan dalam budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna tradisi batimung, bentuk negosiasi adat dan agama dalam pelaksanaannya, serta proses konstruksi sosial yang terjadi di dalamnya berdasarkan perspektif Thomas Luckmann. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batimung mengandung makna fisik, simbolis, dan sosial sekaligus, serta menjadi ruang negosiasi antara nilai-nilai adat Banjar dan ajaran Islam melalui reinterpretasi, penyaringan elemen kepercayaan, dan penyesuaian syariat. Dalam kerangka konstruksi sosial Luckmann, batimung merupakan realitas sosial yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung lintas generasi.

---

### ABSTRACT

---

#### Keywords

Banjar Society  
Negotiating Custom and Religion  
Social Construction  
Wedding Traditions

*The batimung tradition is a herbal steam bath ritual performed before marriage within the cultural practices of the Banjar community in South Kalimantan. This study aims to analyze the meaning of the batimung tradition, the forms of negotiation between custom and religion in its practice, and the social construction process within it based on Thomas Luckmann's perspective. The method used is library research by examining various relevant literature sources. The findings indicate that batimung carries physical, symbolic, and social meanings simultaneously, and serves as a space for negotiation between Banjar customary values and Islamic teachings through reinterpretation, filtering of traditional beliefs, and adaptation to Islamic law. Within Luckmann's social construction framework, batimung is a social reality formed through the processes of externalization, objectivation, and internalization across generations..*

## **PENDAHULUAN**

Tradisi yang ada dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa adat bukanlah elemen budaya yang statis. Sebaliknya, ia selalu berkembang melalui proses penyesuaian, pewarisan, dan reinterpretasi sesuai dengan perubahan sosial yang berlangsung. Salah satu tradisi yang masih dikenang dalam ritual perkawinan adat Banjar adalah batimung, yang merupakan kegiatan mandi uap dengan menggunakan bahan alami seperti rempah-rempah, dedaunan, dan bunga sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Sejumlah kajian menjelaskan bahwa batimung adalah tradisi mandi/uap herbal sebelum pernikahan, menggunakan rempah dan daun-daunan, serta mengandung dimensi kebersihan, kesehatan, dan persiapan diri. (Erawati et al. 2025). Dalam praktiknya, batimung tidak hanya dianggap sebagai perawatan tubuh, tetapi juga sebagai sarana persiapan memasuki tahap baru dalam hidup, yaitu kehidupan sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, batimung memiliki aspek fisik, simbolis, dan sosial sekaligus: tubuh dibersihkan, calon pengantin bersiap secara mental, dan keluarga terlibat dalam proses adat yang telah diwariskan. Penelitian mengenai batimung juga menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Banjar, tradisi ini lebih dianggap sebagai bagian dari rangkaian pernikahan, meskipun dalam konteks tertentu juga berfungsi sebagai praktik kesehatan dan pengobatan tradisional (Faisal, Nurdin, and Hafidzi 2023; Saefuddin and Maryadi 2024).

Keberadaan batimung sangat penting untuk diteliti mengingat masyarakat Banjar memiliki pengaruh kuat dari Islam, sementara tetap menjaga tradisi budaya lokal dalam berbagai ritual kehidupan. Dalam hal ini, hubungan antara adat dan agama tidak selalu bertentangan, tetapi sering kali terjadi negosiasi, seleksi, dan harmonisasi makna. Beberapa penelitian mengenai tradisi Banjar mengilustrasikan pola tersebut. Wajidi (2014) misalnya, memperlihatkan bahwa tradisi ba-ayun Maulid di Banua Halat merupakan hasil interaksi dinamis antara Islam dan budaya lokal, di mana elemen kepercayaan kuno tidak hilang sepenuhnya, tetapi terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Jamalie (2014) menegaskan bahwa tradisi Banjar dapat menjadi ruang bagi penggabungan antara kebijaksanaan lokal dan ajaran agama secara armonis. Dalam tradisi lain, Fiteriana (2023) menunjukkan

bahwa dalam baarak naga pada walimah perkawinan masyarakat Banjar, ketentuan adat dan norma agama mampu berjalan bersama tanpa menimbulkan konflik yang signifikan. Dengan demikian, batimung sepatutnya dipahami tidak hanya sebagai ritual sebelum pernikahan, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana adat dan agama dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar (Fiteriana 2023; Jamalie 2014; Wajidi 2014).

Penelitian tentang batimung telah dilakukan dari berbagai perspektif, meski fokusnya masih tersebar. Saefuddin dan Maryadi (2024) menggolongkan batimung sebagai tradisi pengobatan dan menunjukkan bahwa praktik ini tetap hidup dalam masyarakat Banjar dan Dayak Meratus sebagai warisan yang ada di tengah arus budaya modern. Faisal et al. (2023) mengeksplorasi batimung dari perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa tradisi ini bisa diterima selama dipahami sebagai usaha untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta tidak melanggar ajaran Islam. Di sisi lain, penelitian lain yang lebih luas mengenai tradisi Banjar, seperti karya Jamalie (2014), Wajidi (2014), dan Fiteriana (2023), banyak menyoroti pola akulturasi, harmonisasi, dan interaksi antara agama dan budaya di masyarakat Banjar. Peta literatur ini mengindikasikan bahwa topik adat dan agama di masyarakat Banjar sebenarnya telah banyak dibahas, tetapi batimung belum banyak dijadikan fokus utama untuk memahami proses pembentukan makna sosial dalam relasi adat dan agama itu sendiri (Faisal et al. 2023).

Untuk memahami masalah ini, teori konstruksi sosial yang diajukan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sangat relevan, terutama dalam menjelaskan cara pembentukan, penginstitutionan, dan pewarisan realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sulaiman (2016) berpendapat bahwa realitas sosial tidak muncul dengan sendirinya, melainkan hasil dari proses intersubjektif yang terus-menerus dialami oleh masyarakat. Dharma (2018) menjelaskan bahwa pemahaman tentang konstruksi realitas sosial dapat dilihat melalui tiga tahapan dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kerangka berpikir ini penting karena memungkinkan penelitian untuk melihat batimung bukan sekadar sebagai tradisi yang sudah ada, tetapi sebagai realitas sosial yang diciptakan oleh tindakan individu, diakui secara kolektif, dan kemudian diwariskan sebagai sesuatu yang dianggap wajar dan

berharga. Relevansi dari teori ini juga diperkuat oleh penelitian Pramono et al. (2024) yang menunjukkan bahwa tradisi dapat berfungsi sebagai sarana institusionalisasi nilai ketika makna sosialnya terus diproduksi dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam konteks batimung, teori Luckmann memberi penjelasan tentang bagaimana masyarakat Banjar membangun pemahaman bahwa tradisi ini tetap berlaku, penting, dan bermakna meskipun terdapat norma-norma keagamaan yang kuat dan perubahan sosial yang modern (Dharma 2018; Pramono et al. 2024; Sulaiman 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber tertulis sebagai basis utama dalam memperoleh data dan membangun analisis. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus kajian yang menempatkan tradisi batimung sebagai objek telaah konseptual dan sosiokultural, terutama dalam kaitannya dengan negosiasi adat dan agama pada masyarakat Banjar. Karena itu, penelitian tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau observasi, melainkan pada penelusuran, pembacaan, dan penafsiran kritis terhadap literatur yang relevan dengan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Makna Tradisi Batimung Dalam Kehidupan Masyarakat Banjar**

Makna dari tradisi batimung dalam kehidupan masyarakat Banjar tidak dapat dilihat hanya sebagai cara mandi uap sebelum menikah. Menurut penelitian terbaru, batimung dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang menyatukan elemen perawatan fisik, simbol kesiapan, penegasan identitas budaya, serta penanaman nilai-nilai dalam masyarakat Banjar. Maulida et al. (2024) menganggap batimung sebagai aspek dari kearifan lokal di Kabupaten Banjar, sedangkan Syauqi (2025) menyatakan bahwa tradisi ini sangat terkait dengan kesehatan, kebersihan, dan spiritualitas. Dengan begitu, makna batimung bersifat kompleks: ia merupakan

praktik budaya, pengalaman sosial, serta alat untuk memberikan arti hidup dalam masyarakat Banjar. (Maulida, Karimah, and Fatmawati 2024; Syauqi 2025).

Pada tingkat pertama, batimung memiliki arti sebagai praktik perawatan tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Arnida et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan batimung di kalangan masyarakat Banjar di Banjarmasin Utara mayoritas ditujukan untuk perawatan tubuh (98,98%), sementara sedikit yang digunakan untuk pengobatan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi 27 jenis tanaman aromatik yang dipakai, dengan mayoritas berupa daun dan bunga, serta tujuan utama seperti menghilangkan bau badan, memberikan relaksasi, mengurangi keringat berlebih, menghapus rasa lelah, dan memperkuat aroma alami tubuh. Temuan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Banjar, batimung bukan hanya sekedar simbol tradisi, tetapi juga teknologi lokal yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pengetahuan praktis tentang tubuh, ramuan, dan lingkungan. Dalam konteks ini, makna batimung mengandung rasionalitas praktis yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Arnida et al. 2022; Syauqi 2025).

Namun, makna batimung tidak terbatas pada aspek fisik saja. Dalam konteks adat Banjar, batimung juga dipahami sebagai proses pembersihan dan kesiapan individu sebelum memasuki tahap sosial yang baru, terutama pernikahan. Syauqi (2025) menerangkan bahwa batimung dilihat sebagai usaha untuk membersihkan tubuh dan mempersiapkan kondisi fisik serta mental menjelang momen penting tersebut. Sejalan dengan penjelasan itu, Alfarisi (2025) menunjukkan bahwa masyarakat memaknai batimung sebagai cara untuk membersihkan badan, menyegarkan jiwa, dan memastikan calon pengantin tampil sempurna pada hari pernikahan. Oleh karena itu, batimung dapat dipahami sebagai ritus peralihan: seseorang tidak hanya “dibuat wangi”, tetapi juga disiapkan secara simbolis untuk memasuki status sosial yang baru. Dalam masyarakat yang masih menganggap pernikahan sebagai suatu acara yang sakral, makna ini menjadi sangat signifikan karena tubuh dianggap sebagai bagian dari harga diri sosial. (Alfarisi 2025; Syauqi 2025).

## **2. Bentuk Negosiasi Adat dan Agama dalam Pelaksanaan Tradisi Batimung**

Tradisi batimung di kalangan masyarakat Banjar pada dasarnya bukan merupakan hubungan yang saling meniadakan, melainkan sebagai sebuah proses penyesuaian arti dan praktik. Batimung masih dipertahankan sebagai bagian dari rangkaian tradisi pernikahan, namun keberadaannya terus dilindungi dengan menekankan aspek kebersihan, kesiapan fisik dan spiritual, serta kemaslahatan, bukan sekadar sebagai upacara yang terpisah dari norma-norma Islam. Alfarisi (2025) menggarisbawahi bahwa batimung dilihat sebagai simbol pembersihan fisik dan spiritual untuk calon pengantin, sementara Yolanda et al. (2024) menunjukkan bahwa unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti kerja sama keluarga, penghargaan terhadap tradisi, serta persiapan mental dan spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai kesiapan memasuki kehidupan pernikahan. Dalam konteks ini, proses negosiasi berlangsung melalui perubahan orientasi: adat tidak dihilangkan, tetapi ditafsirkan kembali agar dapat diterima di dalam kerangka religius masyarakat Banjar. (Alfarisi 2025; Yolanda, Daud, and Umar 2024).

Aspek negosiasi pertama terlihat dari reinterpretasi makna batimung. Dalam kehidupan sosial, batimung memiliki akar yang kuat dalam adat Banjar, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa fokus penekanan bukan lagi pada aspek sakral dari adat tersebut, melainkan pada nilai-nilai kebersihan, penyucian diri, dan etika sosial. Nimah et al. (2025) menemukan bahwa batimung mengandung nilai thaharah, tazkiyah al-nafs, muamalah, dan harmoni komunitas. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa adat mendapatkan legitimasi melalui nilai-nilai Islam. Dengan demikian, negosiasi tidak terjadi dengan menjadikan adat sebagai penantang agama, tetapi dengan mengidentifikasi unsur-unsur adat yang sejalan dengan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai sarana untuk pembelajaran moral dan spiritual. Di sini, tampak bahwa agama memberikan kerangka normatif, sedangkan adat menyediakan bentuk praktik yang dekat dengan pengalaman masyarakat. (Nimah, Fatori, and Prabowo 2025).

Negosiasi yang kedua terlihat melalui penyaringan elemen kepercayaan. Alfarisi (2025) menunjukkan bahwa salah satu bagian paling sensitif dari batimung adalah adanya keyakinan tradisional yang menghubungkan upacara tersebut

dengan penolak bala atau dampak negatif jika tidak dilakukan. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kepercayaan tersebut perlu ditinggalkan, sedangkan tradisinya sendiri masih bisa dipertahankan selama fokusnya pada manfaat kesehatan, kebersihan, dan kesiapan calon pengantin. Dari sinilah terlihat bahwa negosiasi antara adat dan agama berlangsung melalui mekanisme pemilihan: elemen mistis yang tidak memiliki dasar normatif dihilangkan, sedangkan unsur yang memiliki fungsi dan nilai etis dipertahankan. Pola ini menunjukkan bahwa Islam berperan sebagai standar penyaring, bukan sebagai penghapus total dari tradisi lokal. Oleh karena itu, yang dinegosiasikan bukan hanya bentuk ritual, tetapi juga dasar keyakinan yang menyertainya. (Alfarisi 2025)

Bentuk negosiasi ketiga terlihat dari penyesuaian teknis pelaksanaan tradisi dengan syariat. Yolanda et al. (2024) menyatakan bahwa pelaksanaan batimung yang sesuai dengan Islam harus didasari niat yang baik, penggunaan bahan yang halal, penjagaan aurat, serta edukasi bagi masyarakat agar tradisi dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai agama. Dari sudut pandang mereka, batimung dapat dianggap sebagai 'urf shahih selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Posisi ini menunjukkan bahwa agama tidak secara otomatis menolak adat; sebaliknya, agama memberikan batasan etis dan hukum agar adat tetap dapat dilaksanakan dalam format yang dapat diterima. Dengan demikian, negosiasi di sini berbentuk regulasi normatif terhadap pelaksanaan adat. Tradisi tetap berjalan, namun cara pelaksanaan dan orientasinya disesuaikan agar tidak melanggar ketentuan keislaman. (Yolanda et al. 2024)

Bentuk negosiasi yang keempat muncul melalui penggabungan prinsip-prinsip pendidikan Islam ke dalam proses adat pernikahan Banjar. Rosita et al. (2025) mengungkapkan bahwa dalam rangkaian bapingit, batimung diinterpretasikan sebagai bagian dari proses purifikasi diri untuk calon pengantin, bersamaan dengan praktik lain seperti khatam Al-Qur'an dan peningkatan ibadah sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tradisi pernikahan Banjar mengandung unsur iman, ibadah, akhlak, dan pendidikan sosial. Dalam konteks tersebut, batimung lebih dari sekadar tradisi fisik, melainkan menjadi elemen dalam pendidikan pernikahan yang membentuk sikap

sabar, rasa tanggung jawab, kebersihan diri, dan kesiapan moral. Temuan Nimah et al. (2025) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa batimung berfungsi sebagai ruang untuk mentransfer nilai-nilai antar generasi. Oleh karena itu, negosiasi antara adat dan agama tidak hanya terjadi pada tingkat perizinan hukum, tetapi juga pada tahap internalisasi nilai: adat dipertahankan karena telah berhasil diperkaya dengan pesan-pesan keislaman yang bisa diwariskan. (Nimah et al. 2025; Rosita et al. 2025).

Bentuk negosiasi yang kelima dapat dilihat dari perspektif legitimasi masalah dan maqashid. Syauqi (2025) berpendapat bahwa batimung sejalan dengan maqashid al-shariah, khususnya hifz an-nafs, karena berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, kebersihan, serta keseimbangan hidup. Walaupun artikel Norcahyono et al. (2024) membahas ritual Banjar lainnya, yaitu Mandi Bapapai, hasil penelitian mereka tetap relevan dan dapat dijadikan konteks perbandingan karena menunjukkan bahwa ritual pernikahan Banjar dapat diselaraskan dengan nilai-nilai syariah jika dipahami sebagai cara untuk menjaga agama, jiwa, dan keturunan serta membangun harmoni sosial. Dalam kerangka ini, negosiasi adat dan agama terjadi pada tingkat argumentasi normatif: adat dijaga bukan hanya karena diwariskan, tetapi juga karena dapat dibenarkan sebagai praktik yang memberikan masalah. Ini berarti, maqashid menjadi jembatan konseptual yang memungkinkan adat Banjar terus bertahan dalam masyarakat Muslim tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya. (Norcahyono, Stiawan, and Budiman 2024; Syauqi 2025).

### **3. Konstruksi Sosial Tradisi Batimung Dalam Perspektif Thomas Luckmann**

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menawarkan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana tradisi batimung terbentuk, dipertahankan, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Banjar. Berger dan Luckmann menyatakan bahwa realitas sosial tidak hadir dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari proses intersubjektif yang terus-menerus dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat (Sulaiman 2016). Dalam konteks ini, batimung bukan sekadar warisan budaya yang diterima begitu

saja, melainkan sebuah realitas sosial yang secara aktif diproduksi, diakui, dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar dari generasi ke generasi (Dharma 2018).

Tahap pertama dalam kerangka konstruksi sosial Luckmann adalah eksternalisasi, yaitu proses di mana manusia mengekspresikan dirinya ke dalam dunia sosial melalui aktivitas fisik maupun mental. Dalam konteks batimung, eksternalisasi terjadi ketika masyarakat Banjar mengekspresikan nilai-nilai kebersihan, kesiapan diri, dan identitas budaya melalui praktik mandi uap herbal menjelang pernikahan. Arnida et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan 27 jenis tanaman aromatik dalam batimung mencerminkan pengetahuan lokal yang telah dieksternalisasi secara kolektif dalam bentuk tindakan ritual. Tindakan-tindakan inilah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya realitas sosial batimung sebagai institusi budaya.

Tahap kedua adalah objektivasi, di mana hasil dari eksternalisasi mengambil bentuk yang berdiri sendiri di luar diri individu dan diakui sebagai kenyataan yang objektif. Dalam tradisi batimung, objektivasi terjadi ketika praktik ini tidak lagi dipandang sebagai pilihan pribadi, tetapi sebagai bagian dari tatanan adat yang harus dijalani oleh calon pengantin. Maulida et al. (2024) mencatat bahwa batimung telah menjadi bagian dari kearifan lokal Kabupaten Banjar yang diakui secara kolektif. Proses objektivasi ini diperkuat oleh negosiasi dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh Nimah et al. (2025) yang menemukan bahwa batimung mengandung nilai thaharah dan tazkiyah al-nafs yang memperkokoh legitimasi sosialnya. Dengan begitu, batimung tidak sekadar bertahan sebagai kebiasaan, tetapi menguat menjadi institusi sosial yang memiliki kedudukan normatif dalam masyarakat Banjar (Pramono et al. 2024).

Tahap ketiga adalah internalisasi, yaitu proses di mana realitas sosial yang telah terobjektivasi diserap kembali oleh individu sebagai bagian dari kesadarannya. Dalam konteks batimung, internalisasi terjadi ketika generasi muda masyarakat Banjar menerima dan menghayati tradisi ini bukan karena paksaan, melainkan karena mereka telah disosialisasikan untuk memahami batimung sebagai sesuatu yang bermakna, penting, dan menjadi bagian dari jati diri mereka sebagai orang Banjar. Rosita et al. (2025) menunjukkan bahwa batimung, dalam

rangkaian bapingit, berfungsi sebagai media pendidikan pernikahan yang menanamkan nilai kesabaran, tanggung jawab, dan kesiapan moral pada calon pengantin. Proses internalisasi ini memastikan bahwa batimung tidak hanya dijalankan secara mekanis, tetapi dihayati sebagai pengalaman yang bermakna secara personal dan sosial. Dengan demikian, konstruksi sosial batimung merupakan proses yang bersifat dialektis dan terus-menerus: masyarakat membentuk tradisi, tradisi membentuk masyarakat, dan siklus ini berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya (Dharma 2018; Pramono et al. 2024; Sulaiman 2016).

## **SIMPULAN**

Tradisi batimung dalam kehidupan masyarakat Banjar bukan sekadar ritual mandi uap sebelum pernikahan, melainkan sebuah realitas sosial yang sarat makna fisik, simbolis, dan sosial. Secara fisik, batimung berfungsi sebagai teknologi lokal berbasis pengetahuan herbal yang diwariskan turun-temurun untuk merawat tubuh calon pengantin. Secara simbolis, batimung merupakan ritus peralihan yang menyiapkan individu secara lahir dan batin untuk memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Secara sosial, batimung menjadi arena di mana identitas budaya Banjar ditegaskan dan diperbarui oleh komunitas.

Proses negosiasi antara adat dan agama dalam tradisi batimung berlangsung melalui lima bentuk utama: reinterpretasi makna batimung dalam bingkai nilai-nilai Islam, penyaringan elemen kepercayaan mistis yang tidak sesuai syariat, penyesuaian teknis pelaksanaan berdasarkan ketentuan hukum Islam, penggabungan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam rangkaian adat pernikahan, serta legitimasi melalui kerangka maslahat dan maqashid al-shariah. Dengan demikian, Islam tidak berperan sebagai penghapus adat, melainkan sebagai standar normatif yang memungkinkan adat terus hidup dalam masyarakat Muslim Banjar.

Dalam perspektif konstruksi sosial Thomas Luckmann, batimung dapat dipahami sebagai realitas sosial yang terbentuk melalui tiga tahap dialektis. Pertama, melalui eksternalisasi, di mana masyarakat Banjar mengekspresikan nilai-nilai kesiapan, kebersihan, dan identitas budaya ke dalam praktik batimung. Kedua,

melalui objektivasi, di mana batimung telah menjadi institusi sosial yang diakui secara kolektif dan memiliki legitimasi di dalam struktur sosial masyarakat Banjar. Ketiga, melalui internalisasi, di mana setiap generasi baru menyerap batimung sebagai sesuatu yang wajar, bermakna, dan patut dipertahankan. Melalui tiga tahap inilah batimung terus bertahan sebagai tradisi yang hidup meski menghadapi tekanan modernitas dan perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, H. 2025. "Pendapat Ulama Terhadap Tradisi Batimung Adat Banjar Sebelum Pernikahan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(1):490–96. doi: 10.62976/ijijel.v3i1.954.
- Arnida, Nilnawati, Nurlily, and Sutomo. 2022. "An Ethnomedicine Approach to Aromatic Plant Use in Batimung Tradition of North Banjarmasin Subdistrict Banjarmasin, Indonesia." *Tropical Journal of Natural Product Research* 6(7):1067–73. doi: 10.26538/tjnpr/v6i7.5.
- Dharma, Ferry Adhi. 2018. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(2). doi: 10.21070/kanal.v6i2.101.
- Erawati, Desi, Mega Lestari, Rasyid Hidayatullah, and Aditiya Rahman. 2025. "Empowering Differences: The Vital Role of Young Preachers in Promoting Religious Moderation in Central Kalimantan." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 19:49–72. doi: 10.18326/infl3.v19i1.49-72.
- Faisal, A., Nurdin, and A. Hafidzi. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1(4):768–71. doi: <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL>.
- Fiteriana, Habibah. 2023. "Relasi Adat Dan Agama Dalam Tradisi Baarak Naga Pada Walimah Perkawinan Masyarakat Banjar." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 5(1):23–29. doi: 10.23887/jabi.v5i1.57305.
- Jamalie, Zulfa. 2014. "Akulturasi Dan Kearifan Lokal Dalam Tradisi Baayun Maulid Pada Masyarakat Banjar." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 16(2):234–54. doi: 10.18860/el.v16i2.2778.
- Maulida, Siti, Rika Karimah, and Nur Fatmawati. 2024. "Kearifan Lokal Kabupaten Banjar 'Batimung' Dan Keterkaitannya Dengan Dunia Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 4(1). doi: 10.31602/jmpd.v4i1.14079.
- Nimah, Ni'mah, Ach Fatori, and Panggih R. S. Prabowo. 2025. "The Islamic Educational Values in The Batimung Tradition: Implications for The Young

- Generation in Banjar District." *Journal of Southern Sociological Studies* 1(1):1–21. doi: 10.26740/jsss.v1i1.40507.
- Norcahyono, N., T. Stiawan, and M. Budiman. 2024. "Reconstructing the Philosophy of Marriage: Banjar Wedding Rituals as Cultural Implementation of Maqashid Al-Nikah in Achieving Spiritual Sanctity and Social Harmony." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24(2):393–410. doi: 10.18592/sjhp.v24i2.15617.
- Pramono, Muhamad Sidik, Tony Tampake, Izak Y. M. Lattu, and Adlan Christember Molewe. 2024. "Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction of the Institutionalization of Tolerance Values in the Nyadran Perdamaian Tradition." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 6(1):50–61. doi: 10.35905/almaarief.v6i1.9759.
- Rosita, R., K. Khojir, I. Wijaya, and A. Setiawan. 2025. "Islamic Educational Values in the Marriage Traditions of the Javanese, Banjar, and Bugis Ethnic Groups in Indonesia: A Systematic Literature Review." *SYAMIL: Journal of Islamic Education* 13(1):81–93. doi: 10.21093/sy.v13i1.10264.
- Saefuddin, and Sisva Maryadi. 2024. "TRADISI PENGOBATAN BATIMUNG DALAM MASYARAKAT BANJAR DAN DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN." *Naditira Widya* 12(2):147–58.
- Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4(1):15–22. doi: 10.33019/society.v4i1.32.
- Syauqi, Muhammad Iqbal. 2025. "Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Maqashid Syariah Al-Syathibi." *Baiti Jannati* 1(2):35–46.
- Wajidi. 2014. "Hubungan Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Ba-Ayun Maulid Di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 6(3):349–66. doi: 10.30959/patanjala.v6i3.166.
- Yolanda, Dhea, Fathonah K. Daud, and Mas Umar. 2024. "Tradisi Batimung Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Studi Di Desa Pematang Limau, Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 8(2):273–86. doi: 10.14421/panangkaran.v8i2.3845.